

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai batas terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menentukan kedaulatan negara Indonesia, perairan wilayah Natuna Utara memiliki arti strategis yang signifikan bagi Indonesia. Isu Natuna dipicu oleh fakta bahwa perairan di sekitar Natuna melintasi batas Nine Dash Line milik Republik Rakyat China. Peristiwa itu tidak hanya terjadi di perairan sekitar Natuna tetapi juga di semua wilayah yang termasuk dalam Nine Dash Line yang di klaim oleh RRC. Republik Rakyat China (RRC) adalah satu-satunya pihak yang menyetujui Sembilan Garis Putus, Pemerintah Indonesia juga menolak adanya klaim tersebut karena dianggap melanggar kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. (Novianto et al., 2020).

Wilayah ini berkembang menjadi wilayah yang kontroversial karena China telah melanggar batas wilayahnya berdasarkan klaim Nine Deseh Line (sembilan garis putus-putus), sehingga kedaulatan NKRI kembali terancam. Pelepasan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menyusul putusan Mahkamah Internasional pada Selasa, 17 Desember 2002, merupakan kesalahan yang tidak ingin dilakukan lagi oleh Indonesia.

Konflik Laut Cina Selatan telah terjadi sejak tahun 1947. Konflik antara pemerintah Indonesia dan China terjadi pada bulan Maret 2016,

ketika sebuah kapal penangkap ikan ilegal dari China memasuki Perairan Natuna dan dicegat oleh kapal pemerintah Indonesia. Namun, proses penangkapan terhambat oleh gangguan campur tangan dari kapal *Coast Guard China* yang secara tidak sengaja menabrak KM Kway Fey 10078.

Selain mengklaim wilayah ZEE Indonesia, kapal China ditangkap dalam proses penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia, yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sesuai dengan Pasal 56 UNCLOS 1982, “hak berdaulat adalah hak untuk menggunakan dan mengelola perairan yang terletak di zona ekonomi eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam mulai dari hayati hingga non-biologis.”.

Selain mengklaim ZEE Indonesia, kapal China ditangkap dalam proses penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia yang merupakan hak prerogatif kedaulatan Indonesia. Menurut UNCLOS 1982, “hak berdaulat adalah hak untuk menggunakan dan mengatur perairan yang terletak di zona ekonomi eksklusif untuk keperluan peraturan perundang-undangan”. Mengenai pelanggaran China tentunya akan terkait dengan Law of the Sea Convention (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa “Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif, mengambil langkah-langkah tersebut, termasuk naik, inspeksi, penangkapan, dan proses

peradilan, yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang di adopsi sesuai dengan konvensi ini." Perlu dicatat bahwa ketentuan Pasal 73 (1) UNCLOS 1982 pada prinsipnya mengharuskan negara pantai untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusifnya, seperti menjaga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai wajib mematuhi UNCLOS 1982.

Penegasan China bahwa Natuna adalah bagian dari *Nine Dash Line*-nya kini menjadi bahaya bagi perairan Natuna. China menarik Sembilan Garis Putus atas inisiatifnya sendiri. *Nine Dash Line* menjadi sebuah wilayah bersejarah di Laut Cina Selatan, *Nine Dash Line* membentang seluas 2 juta kilometer persegi (km), 90% di antaranya diklaim sebagai milik hak maritim historisnya.

Jalur *Nine Dash Line* membentang sejauh 2.000 km dari daratan China hingga beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Berdasarkan laporannya garis putus-putus tersebut pertama kali muncul di peta negara China pada tahun 1947 setelah Perang Dunia II. Sampai saat ini *Nine Dash Line* masih digunakan oleh China sebagai dasar historis untuk mengklaim keseluruhan wilayah perairan seluas 2 juta km persegi. *Nine Dash Line* membentang 2.000 kilometer dari daratan Cina ke Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Menurut sumber, garis putus-putus awalnya muncul di peta China setelah Perang Dunia II pada tahun 1947. China terus menggunakan

Sembilan Garis Putus sebagai landasan sejarah untuk mengklaim seluruh wilayah laut seluas 2 juta km persegi.

Indonesia tidak pernah mengakui konsep tentang 9 garis putus-putus (*Nine Dash Line*) yang dibuat oleh China. Dalam hal ini, Indonesia memiliki dua hukum maritim yang mendasar: Pertama, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Kedua, putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan memutuskan untuk menyelesaikan konflik Filipina vs. China (Pengadilan Laut China Selatan). Klaim sepihak China juga dibantah oleh pemerintah Indonesia (Pratiwi, 2021).

Jika dilihat dari segi keuntungan atau Asas manfaatnya, pengelolaan penyelesaian sengketa di Laut China Selatan bermanfaat secara ekonomi, politik, dan keamanan. Skala besarnya potensi ekonomi seperti: Jalur pelayaran, sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral, dan kekayaan ikan. Jika dieksploitasi dan dikendalikan dengan benar, itu akan sangat menguntungkan semua negara yang bersangkutan. (Sudira, 2014. hal 152)

Karena tidak tunduk pada hukum internasional, peta tidak memiliki arti sebagai batas wilayah teritorial. Hukum internasional mensyaratkan batas-batas teritorial menjadi stabil dan berbeda. Sembilan Titik China tidak stabil dari 11 hingga sembilan garis tanpa definisi yang jelas, tidak memiliki lokasi geografis, dan gagal menjelaskan bentuknya ketika semua garis digabungkan. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki UNCLOS 1982 dan

ASEAN telah membentuk Code of Conduct (COC) antara Indonesia dan China, China masih berusaha untuk mengakses perairan Natuna (Indonesia.go.id, 2020). Kompas.com berkontribusi melaporkan bahwa Pada 31 Desember 2019, kapal penangkap ikan dan penjaga pantai Tiongkok diduga melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan memasuki Perairan Natuna secara illegal. Mereka juga melanggar ZEE dengan menangkap ikan secara illegal, unreported, and unregulated (IUU) di wilayah Indonesia.

Pencurian dilakukan oleh kapal-kapal china, selain itu penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan pukat harimau. Seringkali, kapal penangkap ikan asing yang berbendera China bersentuhan dengan nelayan Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Masudi telah meminta China mematuhi persyaratan batas teritorial UNCLOS 1982. Kementerian Luar Negeri juga memanggil Duta Besar China untuk Indonesia di Jakarta dan menyerahkan nota pengaduan resmi.

Menlu Retno Marsudi menyampaikan 4 poin pandangan Republik Indonesia terhadap klaim China atas Natuna : Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal China (China) di ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982. Ketiga, China adalah penandatangan UNCLOS 1982. Akibatnya, China memiliki kewajiban untuk mengikuti UNCLOS 1982. Dan keempat, Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine-Dash Line. Sementara itu, klaim

sepihak China yang tidak memiliki justifikasi hukum tidak diakui oleh hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. (Indonesia.go.id, 2020)

Natuna wilayah daratan dan lautan seluas 264.198,37 kilometer persegi serta berbagai hasil laut, baik perikanan maupun gas alam bahkan artefak sejarah. Hasil perikanan di Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu potensi ikan pelagis di Natuna mencapai 327.976 ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan sebesar 262.380,8 ton per tahun atau 80 persen. Dengan sumber daya perikananannya yang berlimpah dan jarang di eksploitasi telah menarik perhatian bagi negara lain. Mulai dari Malaysia yang menginginkan Natuna sebagai bagian dari wilayahnya, kemudian disusul konflik dengan China yang sampai saat ini masih terjadi.

Daratan dan lautan Natuna memiliki luas 264.198,37 kilometer persegi, dan juga memiliki berbagai hasil laut, termasuk perikanan dan gas alam, serta kekayaan sejarah. Hasil perikanan Natuna diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni potensi ikan pelagis di Natuna mencapai 327.976 ton per tahun, dengan izin penangkapan 262.380,8 ton per tahun, atau 80 persen dari total. Ini telah menarik minat negara lain karena sumber daya perikanan yang luas dan sedikit dieksplorasi. Dimulai dengan keinginan Malaysia untuk memasukkan Natuna ke dalam perbatasannya, diikuti oleh konfrontasi yang sedang berlangsung dengan China.

Pendekatan Pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan politik aktif yang

berusaha mencari penyelesaian atas sengketa sebagai pihak claimant state, menjadi non claimant state pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dimana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin meredam konflik yang lebih dengan pihak RRT. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan oleh peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEDAULATAN NKRI ATAS KLAIM SEPIHAK WILAYAH PERAIRAN NATUNA UTARA OLEH TIONGKOK DITINJAU DARI UNCLOS 1982 ”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimana Pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh Republik Rakyat China di laut Natuna Utara?
3. Bagaimana solusi pemerintah Indonesia terkait ancaman kedaulatan di wilayah ZEE perairan Laut Natuna Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Terjadinya pelanggaran landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia di wilayah laut Natuna Utara
2. Untuk Mengkaji dan Memahami Pengaturan Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia menurut UNCLOS 1982
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis sikap pemerintah Indonesia terkait ancaman kedaulatan di wilayah ZEE Laut Natuna Utara

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan pemahaman sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan atas upaya menjaga keamanan dan ketahanan kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia di Laut natuna Utara.

2. Secara Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah Indonesia terkait Pengamanan di wilayah Laut Natuna Utara guna menjaga Kedaulatan NKRI agar menjadi semakin baik dalam menangani pelanggaran garis batas Negara yang mengancam kedaulatan dan keamanan Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran / Teoritis

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan amandemen UUD 1945 Indonesia resmi menganut Konsep sebagai negara hukum. Konsep ini disesuaikan dengan tujuan Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia harus menjamin keamanan dan ketahanan kedaulatan negara. Berdasarkan pada alenia ke-IV pembukaan UUD 1945, menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Negara adalah wilayah berdaulat, yang dapat didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan dengan ciri-ciri pembentukan negara, seperti pemerintahan yang berdaulat, wilayah, penduduk, dan pengakuan dari negara lain. Kedaulatan adalah sumber otoritas yang paling tinggi dalam sistem hukum (legal hierarchy). Dasar salah satu doktrin hukum yaitu *Act of state doctrine* atau “The Sovereign Act Doctrine”, didasarkan pada teori kedaulatan

negara. Menurut Act of state doctrine setiap negara berdaulat diwajibkan untuk menghormati kemerdekaan negara-negara berdaulat lainnya.

Teori Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya dan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

Teori Kedaulatan adalah otoritas tertinggi suatu negara sebagai kemampuan untuk secara bebas melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan kepentingannya dan tindakan tersebut tidak melanggar hukum internasional. Kedaulatan memiliki tiga komponen utama, menurut pengertian hukum internasional:

1. Aspek eksternal kedaulatan adalah kebebasan setiap negara untuk secara bebas menjalin hubungan dengan negara atau organisasi lain tanpa ditekan atau diawasi oleh negara lain.
2. Aspek internal kedaulatan adalah satu-satunya hak atau kekuasaan negara untuk menetapkan bentuk lembaganya, fungsi dari lembaga-lembaga, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan yang diperlukan untuk mematuhi.

3. Aspek territorial kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki Negara atas individu-individu dan benda yang terdapat di dalam wilayah tersebut.

Gagasan kedaulatan negara menjadi landasan prinsip hukum internasional. Setiap pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di wilayah territorialnya. Negara yang berdaulat memiliki wewenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan dan perbuatan. Dalam Hukum Internasional Kewenangan ini disebut sebagai yurisdiksi. Prinsip yurisdiksi negara dalam hukum internasional meliputi:

1. Prinsip Yurisdiksi Teritorial

Prinsip ini menetapkan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya sebagai tanda Kedaulatannya.

2. Prinsip Teritorial Subjektif

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi atas seseorang yang melakukan kejahatan yang berasal dari wilayahnya sendiri tetapi menyebabkan kerugian bagi negara lain.

3. Prinsip Teritorial Objektif

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi atas seseorang yang melakukan kejahatan di negara lain dan perbuatannya menyebabkan kerugian di negara nya.

4. Prinsip Nasionalitas Aktif

Prinsip ini menyatakan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya di luar negeri yang melakukan kejahatan.

5. Prinsip Nasional Pasif

Prinsip ini menyatakan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya sendiri yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing yang di luar negeri.

6. Prinsip Universal

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara di dunia memiliki yurisdiksi atas para pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di wilayah negara manapun tanpa memandang kebangsaan pelaku atau korbannya. (Sefriani, 2019:219-224)

Wilayah laut meliputi perairan dan daratan yang ada di bawahnya. Wilayah laut dipisahkan antara wilayah yang dikuasai negara dan wilayah yang tidak dikuasai negara. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) membagi delapan ketentuan untuk mengatur zonasi (rezim) hukum laut, yaitu: perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic waters*), termasuk selat digunakan untuk navigasi internasional, laut teritorial (*territorial waters*), zona tambahan (*contiguous waters*), zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional.

Perjanjian internasional berfungsi sebagai landasan hukum internasional. Perjanjian internasional dapat ditemukan dalam badan hukum internasional. Perjanjian internasional terdiri dari konsep-konsep hukum, yang sebagian besar merupakan prinsip dan peraturan perilaku yang mengikat dalam interaksi antarnegara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 merupakan salah satu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam peraturan perundang-undangan *United Nation Convention of law of the sea* (UNCLOS). UNCLOS adalah konferensi ketiga PBB tentang hukum laut, dan telah ditandatangani oleh 117 negara di seluruh dunia. Pada 10 Desember 1982, di Montego Bay, Jamaika.

ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif adalah perairan yang membentang sekitar 200 mil dari pantai terdekat. Setiap negara pantai atau zona disebut sebagai negara pantai. Karena negara pantai memiliki zona tersebut, maka ia memiliki wewenang untuk menggunakan sumber daya, melakukan penelitian, melakukan pemeriksaan, dan menegakkan hukum jika ada pelanggaran dalam administrasi ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. ZEE diatur oleh Bab V Konvensi 1982 tentang Hukum Laut.

Keseluruhannya ada 21 pasal, mulai dari pasal 55 sampai pasal 75. Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan (laut) yang terletak di luar laut teritorial dan tunduk pada sistem hukum khusus (special legal regime), yang berbunyi:

“The exclusive economic zone in an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by the relevant provisions of this Convention”

“Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini”

Pasal 57 UNCLOS 1982 menentukan luas Zona Ekonomi Eksklusif, yang berbunyi sebagai berikut :

“The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured”

“Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur”

Konvensi ini penting karena gagasan negara kepulauan yang telah diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun, kini telah mendapat penerimaan resmi dari masyarakat dunia. Negara kepulauan adalah negara yang hanya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat memuat pulau-pulau lain, menurut UNCLOS 1982. Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal/dasar kepulauan yang lurus yang menghubungkan pulau-pulau terjauh di kepulauan itu dengan terumbu karang kering.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mencatat sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan menuliskan fakta-fakta secara keseluruhan dan memperoleh gambaran tentang ketentuan hukum yang dikaitkan dengan teori hukum dalam pelaksanaannya mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Benuf & Azhar, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini akan mencakup teori hukum, konsep hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertahanan Negara.

3. Tahap Penelitian

Dalam pengumpulan data yang di perlukan, berikut tahapan penelitian yang dilakukan :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian di mana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur dan aturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun bahan hukum berikut yang digunakan:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama dan mempunyai kekuatan yang mengikat seperti peraturan Perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat peraturan hukum (Suardita, 2017) antara lain :
 - a) UU No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)
 - b) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan dokumen pendukung yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artiker, buku, jurnal, makalah dan sebagainya yang mempunyai kaita dengan permasalahan yang akan dibahas(Suardita, 2017).
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia(Suardita, 2017).
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu cara pengumpulan data penelitian dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan peneliti di Dewan Ketahanan Nasional RI, Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1) Studi Kepustakaan

Membaca dan memahami secara mendalam dokumen-dokumen yang memiliki kaitan erat dengan Hukum Laut dan garis batas negara baik itu berupa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan literature lainnya.

2) Studi Lapangan

Peneliti melakukan Wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat keterangan lisan dari informan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman saat wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Membuat catatan tertulis dengan alat tulis dan kemudian menggunakan media elektronik (*computer/laptop*) untuk mengetik dan

menyusun bahan-bahan yang telah di peroleh dari penelitian kepustakaan primer, sekunder dan tersier.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa catatan tertulis berisi pertanyaan dan media elektronik (*handphone*) sebagai perekam pada saat wawancara

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan dukungan peraturan terkait yang berasal dari studi kepustakaan yang disusun secara sistematis dan tidak menggunakan data atau rumus statistik, tapi berupa uraian yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan dari studi.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dikaji oleh penulis, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung

2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka
Sel. No.11, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan
Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110